



P E N E T A P A N

Nomor 0229/Pdt.P/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Eko Wahyudi bin Supratikno, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 03 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sri Mulya, RT.010/RW.003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Pemohon I.

Suci Indrawati binti Suwarto, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 17 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sri Mulya, RT.010/RW.003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2020/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Intan Monika Sari binti Eko Wahyudi**, lahir di Sidoharjo, 29 Oktober 2002, (berumur 18 tahun lebih),

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0229/Pdt.P/2020/PA. Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Sri Mulya, RT.010/RW.003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama **Eko Wahyudi bin Supratikno** dengan Pemohon II yang bernama **Suci Indrawati binti Suwanto**;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih, dengan seorang laki-laki yang bernama **Medi Pratama Putra bin Amran Irawan**, lahir di Fajar Indah, 29 Mei 1995, (berumur 25 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer di Kantor Desa Fajar Indah, tempat tinggal di Dusun Mukti Lama, RT.011, Desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan;
3. Bahwa anak Pemohon **Intan Monika Sari binti Eko Wahyudi** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil;
4. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Fajar Indah dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0229/Pdt.P/2020/PA. Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Intan Monika Sari binti Eko Wahyudi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Medi Pratama Putra bin Amran Irawan**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0229/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0229/Pdt.P/2020/PA.Sglt gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp941000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Tunggal , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aspin S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0229/Pdt.P/2020/PA. Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aspin S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungailiat

Hasmawaty, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0229/Pdt.P/2020/PA.Sglt